

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai makhluk hidup yang mendapat julukan *homo economicus*, memiliki kecenderungan untuk berinteraksi pada hal-hal yang sifatnya ekonomis. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan, pada masa sekarang ini, kemajuan aktivitas ekonomi menarik perhatian mulai dari aktivitas perdagangan hingga perindustrian meningkat dengan baik, peningkatan ini tidak lepas dari peran produsen dan konsumen.¹

Tumbuhkembangnya kebutuhan yang semakin kompleks, berbagai macam tokoh penjualan di seluruh Indonesia memiliki kebijakan untuk membuat suatu klausula dalam bentuk bukti pembayaran. Klausula ini dikenal dengan nama klausula baku atau perjanjian *standaart*, klausula baku pada dasarnya merupakan suatu inovasi dalam perjanjian sebagai upaya perlindungan diri bagi pelaku usaha. Seperti diketahui, klausula baku adalah perjanjian sepihak yang dirancang atau dibuat oleh pelaku usaha dalam bentuk dokumen secara tertulis, letaknya berada pada pojok kertas dan ditengah-tengah kertas.²

Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat 10 menegaskan bahwa klausula baku adalah:

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”³

Maksud dari pasal 1 ayat 10 ini banyak di temukan dalam bukti pembayaran dengan bentuk tulisan “*barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukari/dikembalikan*”. Bentuk pencantuman dan pemberlakuan klausula baku oleh pelaku usaha ini, membuat hak-hak konsumen selalu diabaikan. Pelaku usaha seringkali mementingkan keuntungan daripada kerugian yang menyebabkan

¹ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 2.

² Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Manju, 2008), h. 7.

³ Lihat, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka 10.

lemahnya kedudukan konsumen dan menyebabkan rentannya eksploitasi konsumen oleh para pelaku usaha itu sendiri. Hal ini dirasakan melanggar ketentuan perlindungan konsumen yang menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah salah satu aspek penting yang senantiasa harus diperhatikan dalam menyikapi dinamika perkembangan ekonomi di pasaran.⁴

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1254, pada prinsipnya juga menyatakan hal serupa bahwa:

“Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, atau sesuatu yang dilarang oleh Undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tidak berlaku”.⁵

Maksud dari pasal 1254 KUH Perdata di atas, dapat digolongkan dalam dua pemaknaan. *Pertama*, Ketidaksadaran; artinya bahwa apabila klausula tersebut terhalang oleh ketertiban umum, kesusilaan, atau itikad baik/kewajaran dan kepatutan, maka tidaklah berlaku aturan tersebut. *Kedua*, Pengaruh yang tidak semestinya; artinya bahwa terdapat kedudukan atau pengaruh tidak seimbang yang mengakibatkan cacatnya kehendak salah satu pihak dalam menyepakati berlakunya klausula tersebut.

Mempertegas pencantuman klausula baku, dalam pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen,⁶ menjelaskan secara mendetail bahwa pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula baku, di antaranya adalah:

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), h. 27.

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1254.

⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab V Pasal 18.

- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
 - 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
 - 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa klausula baku dilarang untuk dimuat atau dicantumkan pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apalagi dalam bentuk bukti pembayaran. Substansinya ialah karena kecanggihan mesin elektronik, klausula baku tersebut akan tercetak secara otomatis pada bukti pembayaran saat konsumen telah memberikan sejumlah uang yang senilai dengan harga barang di kasir, atau tercetak pada dokumen bukti yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh pelaku usaha. Menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa kontrak baku adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian, seperti pihak kreditur dan lainnya.⁷ Kebijakan ini, hemat peneliti serupa dengan perjanjian yang akan berdampak buruk pada konsumen sehingga menempatkan kedudukan konsumen tidak setara dengan pelaku usaha.

Bukti pembayaran dipersamakan seperti bentuk dokumen yang telah disepakati oleh kedua belah pihak melalui mekanisme akad yaitu (tunai) atau penyerahan uang pada kasir. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 143.

dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Selanjutnya, pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad harusnya berlandaskan asas:

- a) ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain;
- b) amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji;
- c) ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat;
- d) luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir;
- e) saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak;
- f) taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang;
- g) transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka;
- h) kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan;
- i) taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan;
- j) itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya;
- k) sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Berdasarkan uraian pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan akad diharuskan sesuai dengan asas-asas dalam hukum ekonomi syariah, sehingga dalam melaksanakan transaksi wajib memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah ditentukan oleh syariat Islam.⁸ Ditegaskan dalam pasal 28 ayat 1 sampai 3,⁹ bahwa Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya; Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan Syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Kompilasi Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 42.

⁹ Lihat, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab II Pasal 28 ayat 1, 2 dan 3.

merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat dan Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya.

Menurut Imam Nawawi yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa jual beli merupakan cara manusia berinteraksi satu dengan lainnya, bertukar harta dengan harta dalam hal memilikinya.¹⁰ Di sisi lain, Hasbi ash-Shiddiqie juga menjelaskan bahwa jual beli menurut syara' dengan memilikikan kepada seseorang suatu barang dengan menerima dari padanya suatu harta (harga) atas dasar keridhaan kedua belah pihak.¹¹ Maksud tersebut diperkuat oleh prinsip jual beli bahwa adanya sikap kerelaan yang dapat dikatakan sebagai salah satu prinsip jual beli yang kemudian diperkuat oleh tujuh prinsip lainnya, di antaranya ialah:

- 1) 'Adam al-Gharar, yaitu jual beli yang tidak membolehkan adanya pihak lainnya tertipu;
- 2) 'Adam al-Riba, yaitu tidak ada beban berat yang mengandung riba;
- 3) 'Adam al-Maisir, yaitu tidak boleh mengandung unsur judi;
- 4) 'Adam al-Ihtiqar wa al-Tas'ir, yaitu tidak boleh adanya penimbunan barang;
- 5) 'Musyarakah, yaitu harus adanya sikap kerjasama yang menguntungkan;
- 6) 'Al-Birr wa al-Takwa, yaitu asas yang menekankan bentuk muamalah dalam rangka tolong menolong dalam kebaikan dan takwa;
- 7) 'Takafful al-Ijtima, proses lalu lintas pemindahan hak milik harta atas dasar kesadaran solidaritas sosial untuk saling memenuhi kebutuhan satu pihak dengan pihak lainnya serta atas dasar tanggung jawab bersama dan demi kemaslahatan umum yang lebih bermakna bagi kehidupan yang lebih luas.

Berdasarkan prinsip di atas, jual beli bukan hanya tukar-menukar barang tetapi adanya unsur saling membutuhkan yang dilandasi atas dasar saling tolong menolong. Sehingga tidak dibenarkan apabila dalam jual beli terdapat sikap saling merugikan, melainkan jual beli harus sama-sama saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Islam menegaskan bahwa berdagang adalah hal yang sangat penting dan bernilai ibadah, sehingga Allah SWT menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pedagang yang sangat sukses sebelum beliau di angkat menjadi Nabi. Saat Nabi Muhammad SAW menjadi pedagang, dagangannya tidak merugi bahkan beliau menjadi pedagang sukses dan jujur. Para pelaku usaha hendaknya menjadikan beliau sebagai contoh

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

¹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 350.

tauladan saat berdagang. Allah SWT, berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

*“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.*¹²

Berikutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 29, Allah Swt., berfirman:

يَتَأْتِيهَا بَلْدِينَ



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan telaah penulis, didapati masalah dalam penelitian ini adalah pencantuman klausula baku yang terdapat dalam pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak sesuai dengan asas jual beli, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21. Oleh karena itu, penulis dapat menguraikan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Relevansi Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pencantuman Klausula Baku dalam Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan dan Kedudukan Para Pihak dalam Pemberlakuan Klausula?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Konsumen dalam Pencantuman Klausula Baku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut;

- a. Untuk menganalisis kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam pencantuman klausula baku.
- b. Untuk menganalisis bentuk pelarangan klausula baku dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen
- c. Untuk menganalisis pencantuman klausula baku dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, dalam manfaat penelitian ini di tujukan kepada dua subyek, di antaranya adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan khazanah pengetahuan tentang perlindungan konsumen dalam klausula baku.

- b. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perubahan pasal dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen berkenaan dengan klausula baku.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Mencari kesesuaian antara teori dan praktik yang telah penulis peroleh semasa kuliah
- b. Penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya maupun kepada para pihak yang berkepentingan terhadap perlindungan konsumen khususnya pencantuman klausula baku.

E. Kerangka Berpikir

Suatu perjanjian pada dasarnya dibuat dengan adanya kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum (pemenuhan syarat subjektif) untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (pemenuhan syarat objektif). Namun, adakalanya kedudukan dari dua pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang “tidak terlalu menguntungkan” bagi salah satu pihak.¹⁸

Dalam praktik dunia usaha juga menunjukkan bahwa “keuntungan” kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku dan atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang “lebih dominan” dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat “baku” karena baik perjanjian maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya. Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini, cenderung merugikan pihak yang “kurang dominan” tersebut. Terlebih lagi dengan sistem pembuktian yang berlaku di negara Indonesia saat ini, jelas tidaklah mudah bagi pihak yang cenderung dirugikan tersebut untuk membuktikan tidak adanya kesepakatan pada saat

¹⁸ Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 95.

dibuatnya perjanjian baku tersebut, atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian yang ada.

Bentuk nyata standart kontrak adalah melalui penawaran klausula baku (*'aqad al-iz'an*) kepada konsumen pada saat melakukan transaksi dengan produsen⁴⁸. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengertian klausula baku adalah “Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.¹⁹

Karena lahir dari kebutuhan akan efisiensi serta efektivitas kerja, maka bentuk perjanjian baku ini pun memiliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh perjanjian yang lain pada umumnya, antara lain perjanjian baku dibuat oleh salah satu pihak saja dan tidak melalui suatu bentuk perundingan, isi perjanjian yang telah distandarisasi, klausul yang ada di dalamnya biasanya merupakan klausul yang telah menjadi kebiasaan secara luas dan berlaku secara terus-menerus dalam waktu yang lama.²⁰

Sebenarnya, perjanjian standart tidak perlu selalu dituangkan, walaupun memang lazim dibuat tertulis. Contohnya dapat dibuat dalam bentuk bukti pembayaran oleh pelaku usaha. Sehingga konsumen hanya memiliki dua pilihan: menyetujui atau menolaknya. Adanya unsur pilihan ini oleh sementara pihak dikatakan perjanjian standart tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 jo. 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Artinya, bagaimanapun pihak konsumen masih diberi hak untuk menyetujui (*take it*) atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya (*leave it*). Itulah sebabnya, perjanjian standar ini kemudian dikenal dengan nama *take it or leave it contract*.

Jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran perjanjian standart, tidak lain karena dicantumkan klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam perjanjian tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang

¹⁹ Pasal 1 (10), Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 140.

semestinya dibebankan kepada pihak produsen atau penyalur produk (penjual). Mariam Daruz Badruzaman, dengan istilahnya klausul eksonerasi, memberikan definisi terhadap klausul tersebut sebagai klausul yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditor, terhadap resiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya.

Sedangkan klausula baku menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pencantuman klausula baku yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen dalam setruk pembayaran merupakan salah satu kebijakan yang dilarang oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen, sebagaimana diatur dalam pasal 18. Dalam ketentuan pasal 18 ayat (3) disebutkan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Pada ayat (4) dikatakan bahwa pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.²¹

Peristiwa ini hadirkan suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan.²² Adapun bentuk klausula baku dapat dikelompokan dalam dua bagian, yaitu:

- a. Bentuk perjanjian, dalam hal ini suatu perjanjian telah disiapkan terlebih dahulu konsepnya oleh salah satu pihak, umumnya produsen. Perjanjian ini selain memuat aturan-aturan umum yang tercantum dalam suatu perjanjian, memuat pula persyaratan-persyaratan khusus baik berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, menyangkut hal-hal tertentu dan/atau berakhirnya perjanjian itu.²³
- b. Bentuk persyaratan, perjanjian ini dapat berbentuk lain seperti syarat-syarat

²¹ Pasal 18 ayat (3 dan 4), Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 1.

²³ Fuady, *Hukum Kontrak*, h. 76.

khusus yang termuat dalam berbagai kuitansi, tanda penerimaan atau tanda penjualan, kartu-kartu tertentu, pada papan-papan pengumuman yang diletakkan di ruang penerimaan tamu atau di lapangan, atau secarik kertas tertentu yang termuat di dalam kemasan atau pada produk yang bersangkutan.²⁴

Oleh karena itu, pelaku usaha terlihat dengan jelas bahwa pihak yang paling sering menggunakan klausula baku pada setiap transaksinya. Klausula baku yang digunakan terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Salah satunya adalah penggunaan klausula eksonerasi. Menurut Rijken klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.²⁵

Dalam UUPK, istilah klausula eksonerasi sendiri tidak ditemukan, yang ada adalah “klausula baku” sebagaimana yang diatur pada pasal 1 angka 10 UUPK. Jadi, yang ditekankan adalah prosedur pembuatannya bersifat sepihak, bukan mengenai isinya. Padahal pengertian “klausula eksonerasi” tidak sekedar mempersoalkan prosedur pembuatannya, melainkan juga isinya yang bersifat pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Jika melihat kepada ketentuan pada pasal 18 ayat (1) UUPK, dapat diperoleh jawaban sementara bahwa kedua istilah itu berbeda. Artinya, klausula baku yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh mengarah kepada klausula eksonerasi.²⁶

Menurut Engels menyebut adanya tiga bentuk yuridis dari perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi, ketiga bentuk yuridis tersebut terdiri atas:²⁷

- a) Tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum, karena kurang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian;

²⁴ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2011), h. 99.

²⁵ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 114.

²⁶ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 151.

²⁷ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, h. 100.

- b) Kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan (misalnya, perjanjian keadaan darurat);
- c) Kewajiban-kewajiban diciptakan (syarat-syarat pembebasan oleh salah satu pihak dibebankan dengan memikulkan tanggung jawab pihak yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang di derita pihak ketiga).

Berdasarkan definisi yang ada tersebut maka dapat disimpulkan bahwa klausul pembebasan tanggung jawab adalah klausul yang memberikan pembatasan atau pembebasan tanggung jawab hukum salah satu pihak atas segala bentuk ketidak terpenuhinya kewajiban atas perjanjian tersebut.

1. Kedudukan Pelaku Usaha dan Konsumen

a. Pelaku Usaha

Produsen atau pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa seperti, grosir dan pengecer profesional yaitu setiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.²⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang sama artinya, yaitu pelaku usaha yang memiliki maksud sebagai berikut: “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

b. Konsumen

Konsumen pada umumnya dapat diartikan sebagai pemakai akhir, konsumen dapat dipersamakan sebagai setiap orang yang mendapatkan barang/jasa untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

²⁸ Herry Duintjer Tebbens, *International Product Liability*, (Netherland: Sitjthoff & Noordhaff International Publishers, 1980), h. 4.

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan ti(da)l/tlain



qabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam dan memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan.

Menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah “kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”.²⁹ Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu’ahadah ittifa’* atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Menurut Wahbah Al- Juhaili, akad adalah ikatan antar dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.³⁰

4. Rukun dan Syarat Perjanjian

Keberadaan rukun dan syarat perjanjian merupakan hal prinsip yang menentukan keabsahan perjanjian. Dalam fiqh, ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada suatu perjanjian adalah ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada akad. Rukun dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang menentukan terbentuknya akad. Tanpa keberadaan rukun, suatu akad tidak akan terjadi. Namun agar akad menjadi sah, maka unsur-unsur pembentuk akad harus memenuhi syarat sebagai rukun.³¹ Adapun rukun akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah³² terdiri atas:

- a. Pihak-pihak yang berakad, dalam hal ini menjelaskan bahwa syarat pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
- b. Obyek akad, adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- c. Tujuan pokok akad, dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan Al-Qur’an dan hadits. Menurut ulama fiqh, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai

²⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 15.

³⁰ Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adhilatuh*, Jilid 4, (Damsyik: DarAl-Fikr, 1989), h. 80.

³¹ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 23.

³² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 22.

dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah;

- d. Kesepakatan, kesepakatan adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian dan Pembahasan mengenai klausula baku telah banyak dilakukan, di antaranya:

1. Tesis yang ditulis oleh Andreanto Mahardhika. S,³³ dengan judul *“Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengikatan Jual Beli Perumahan di Kota Denpasar Propinsi Bali.”* Hasil penelitian ini menemukan bahwa Penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pengikatan jual beli perumahan di Kota Denpasar Propinsi Bali. Perjanjian baku jual beli perumahan tersebut dibuat oleh satu pihak yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat seperti pelaku usaha *real estate* yang berhadapan dengan kedudukan konsumen dalam posisi lemah. Penelitian mengenai penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jual beli perumahan di Kota Denpasar Propinsi Bali adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini mengambil 3 (tiga) orang responden yang mewakili pembeli perumahan dan penghuni. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan didukung data primer dari lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli perumahan yang menggunakan perjanjian baku berklausula eksonerasi tidak didukung oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta melanggar pasal 18 Undang-undang No 8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen. Diperoleh jawaban 2 (dua) orang dari 3 (tiga) responden pembeli perumahan

³³ Andreanto Mahardhika S, *Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengikatan Jual Beli Perumahan di Kota Denpasar Propinsi Bali*, Tesis, (Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010), h. viii.

menyatakan terpaksa menandatangani perjanjian tersebut karena kebutuhannya dan 2 (dua) orang dari 3 (tiga) responden juga menyatakan sangat keberatan terhadap syarat-syarat eksonerasi yang dibuat sepihak oleh pengembang.

2. Tesis yang ditulis oleh Erwidati³⁴ dengan judul "*Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi (Consumer Protection Agreement Clause Containing Raw Exoneration).*" Hasil penelitian ini menemukan bahwa Dalam pembuatan perjanjian konsumen pada posisi tawar yang rendah sehingga adanya suatu perlindungan hukum. Pada saat konsumen berhadapan dengan pelaku usaha dalam konteks penandatanganan perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi maka posisinya menjadi lemah. Permasalahan dalam tesis ini adalah sistem perjanjian yang berlaku di Indonesia, keabsahan perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi dikaitkan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian dan perjanjian baku yang memberikan posisi keseimbangan dan keadilan terhadap para pihak. Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang berpedoman mengenai peraturan-peraturan, buku atau literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif in action pada pencantuman klausula eksonerasi dan penyelesaian akibat penggunaan klausula eksonerasi pada perjanjian baku yang terjadi dalam masyarakat. Adapun pergeseran tersebut disebabkan oleh: 1. tumbuhnya bentuk-bentuk kontrak standar, 2. Berkurangnya makna kebebasan memilih dan kehendak para pihak, sebagai akibat meluasnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan rakyat, dan 3. masuknya konsumen sebagai pihak dalam berkontrak. Perjanjian baku pada hakekatnya merupakan perjanjian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dalam perjanjian, sehingga pihak lainnya hanya dapat menyepakati bentuk, isi, dan syarat-

³⁴ Erwidati, *Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi (Consumer Protection Agreement Clause Containing Raw Exoneration)*, Tesis, (Jember: Pascasarjana Universitas Jember, 2013), h. xi.

syarat dari perjanjian tersebut.

3. Tesis yang ditulis oleh Rosalita Chandra³⁵ dengan judul "*Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Pendidikan*" Hasil penelitian ini menemukan bahwa Kedudukan peserta didik sebagai konsumen, lembaga pendidikan sebagai pelaku usaha, dan pemerintah sebagai pengatur, penyelenggara, Pembina dan pengawas. Termasuk hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak tersebut. Selanjutnya diuraikan kasus pelanggaran hak peserta didik, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen jasa pendidikan. Penelitian ini, dilakukan dengan model penelitian yuridis normative yang bersifat kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan dan mempertegas kedudukan peserta didik sebagai pengguna/konsumen jasa pendidikan dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Serta perlunya sosialisasi pendidikan konsumen, pengawasan dan advokasi terhadap hak peserta didik.
4. Tesis yang ditulis oleh Dewi Titisari³⁶ dengan judul "*Perlindungan Konsumen Terhadap Internet Banking*" Hasil penelitian ini menemukan bahwa Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimanakah praktek pengguna internet banking, yang kedua bagaimanakah perlindungan yang didapati bagi konsumen internet banking, dan yang ketiga ialah bagaimanakah upaya yang harus dilakukan agar hukum perlindungan bagi para konsumen internet banking makin sempurna. Penelitian ini, dilakukan dengan model penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kepustakaan. Hasil penelitian ini didapati suatu kesimpulan bahwa hukum yang ada pada saat ini di Indonesia belum melindungi konsumen pengguna internet banking sepenuhnya.
5. Tesis yang ditulis oleh Bagus Hanindyo Mantri³⁷ dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-*

³⁵ Rosalita Chandra, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Pendidikan*, Tesis, (Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008), h. ix.

³⁶ Dewi Titisari, *Perlindungan Konsumen Terhadap Internet Banking*, Tesis, (Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008), h. vii.

³⁷ Bagus Hanindyo Mantri, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), h. vi.

Commerce” Hasil penelitian ini menemukan bahwa *E-commerce* merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang dipergunakan internet. Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan jasa tetapi di sisi lain pelanggaran akan hak-hak konsumen sangat riskan terjadi karena karakteristik *e-commerce* yang khas. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, karena merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah negara Republik Indonesia.

6. Jurnal yang ditulis oleh Dwi Fidhayanti³⁸ dengan judul “*Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah: (Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan Di Perbankan Syariah)*.” Hasil penelitian ini menemukan bahwa Transaksi ekonomi dewasa ini banyak dilakukan melalui bank. Di Indonesia, bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berkembangnya pembiayaan di bank syariah menggambarkan bahwa produk ini dinikmati oleh banyak kalangan. Untuk itu, dalam perbankan syariah diperlukan adanya jasa keuangan yang sehat dan sesuai dengan prinsip syariah. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana perjanjian baku menurut prinsip syariah dan Apa akibat hukum dari perjanjian baku pada pembiayaan di perbankan syariah bagi para pihak. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan melakukan interpretasi terhadap bahan hukum sehingga didapatkan solusi atas permasalahan. Hasil

³⁸ Dwi Fidhayanti, *Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan Di Perbankan Syariah)*, Jurnal Syariah dan Hukum: de Jure, Vol, 6, No 2, Desember 2014, h. 128.

dan pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian baku baku telah dibuat secara sah, namun tidak memperhatikan salah satu prinsip syariah yang ditetapkan pada produk penerimaan dan produk penyaluran dana pada perbankan syariah, yaitu keseimbangan (tawazun). Perjanjian baku setelah dilakukan analisis menurut prinsip syariah termasuk pada perjanjian yang rusak atau fasid karena perjanjian tersebut telah dibuat secara sah, namun terdapat satu prinsip yang tidak dipenuhi yang kemudian membuat perjanjian tersebut tidak dapat diterapkan. perjanjian yang fasid tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.

7. Jurnal yang ditulis oleh Dedi Harianto³⁹ dengan judul “*Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha.*” Hasil penelitian ini menemukan bahwa Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang dipergunakannya sebagai landasan keberadaan kontrak baku dalam mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, tetapi penerapan asas ini mensyaratkan agar para pihak dalam kontrak memiliki kedudukan yang seimbang agar hak dan kewajiban, ketentuan-ketentuan dalam kontrak dapat mengakomodir seluruh kepentingan para pihak. Adanya ketidakseimbangan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen menyebabkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku lebih menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen. Oleh karena itu diperlukan pembatasan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku dengan memberlakukan aturan yang melarang beberapa klausul tertentu untuk dimasukkan dalam kontrak baku, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan kontrak baku dalam kegiatan bisnis.
8. Jurnal yang ditulis oleh Lina Jamilah⁴⁰ dengan judul “*Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Standar Baku.*” Hasil penelitian ini menemukan bahwa Salah satu asas utama yang melandasi hukum perjanjian

³⁹ Dedi Harianto, *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember, 2016, h. 145.

⁴⁰ Lina Jamilah, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku*, Jurnal Ilmu Hukum: Syiar Hukum, Vol. XIII. No. 1 Maret-Agustus, 2012, h. 227.

adalah asas kebebasan berkontrak. Pemahaman terhadap asas ini membawa pengertian bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikatkan dirinya pada orang lain. Asas ini mengasumsikan ada posisi tawar yang seimbang diantara para pembuat kontrak. Asas kebebasan berkontrak ini diakui dalam hukum perjanjian di Indonesia, sehingga hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka. Dalam kenyataannya sangat jarang para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai posisi tawar seimbang, dan yang mempunyai posisi tawar lebih kuat akan lebih menentukan isi perjanjian. Perjanjian perjanjian yang menunjukkan dominan salah satu pihak di Indonesia disebut perjanjian standar/baku. Dalam perjanjian standar/baku belum dapat dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak terpenuhi sepenuhnya, karena dalam perjanjian tersebut pada dasarnya isi perjanjian yang dibakukan adalah tetap dan tidak dapat diadakan perundingan lagi.

9. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Karim Munthe⁴¹ dengan judul “*Penggunaan Perjanjian Baku dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam.*” Hasil penelitian ini menemukan bahwa Perjanjian merupakan ruh dari sebuah transaksi, termasuk transaksi ekonomi Islam. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi Islam memaksa perjanjian ekonomi harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Perjanjian baku adalah bentuk perubahan perjanjian biasa yang selama ini dikenal. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah ditetapkan sepihak oleh perusahaan. Secara teori perjanjian baku dapat diterima baik dalam sistem hukum Indonesia maupun dalam sistem hukum Islam, berdasarkan kebiasaan atau ‘urf. Perjanjian baku harus memperhatikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, khususnya konsumen. Perjanjian baku agar menciptakan keadilan dan kesetaraan harus memperhatikan konsep *khiyâr*.

⁴¹ Abdul Karim Munthe, *Penggunaan Perjanjian Baku dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015, h. 211.

10. Jurnal yang ditulis oleh Nurhalis⁴² dengan judul “*Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999.*” Hasil penelitian ini menemukan bahwa hukum Islam prinsip-prinsip perlindungan konsumen sudah diterapkan sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul. di Indonesia ada undang-undang khusus yang mengatur masalah perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulis tertarik mengkaji masalah “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999” karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana perlindungan Konsumen menurut hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999. Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu 1) pendekatan konseptual, 2) Pendekatan perundangundangan, dan 3) pendekatan perbandingan, dan enam kerangka teori, yaitu teori maqashid alshari’ah, mashlahah, perlindungan hukum, perbandingan hukum, utilitarianisme, dan tanggungjawab sosial. Penulis menghasilkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, dalam memberikan perlindungan kepada konsumen hukum Islam dan UUPK memiliki banyak kesamaan sekalipun dalam masalahmasalah prinsip terdapat perbedaan, karena hukum Islam dalam melindungi konsumen lebih menampakkan nilai-nilai religiusitas dengan tidak mengesampingkan nilai nilai sosial, sedangkan UUPK lebih menampakkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, didapati tidak adanya kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Klausula Baku (Studi Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).*” Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya merujuk

⁴² Nurhalis, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal: IUS, Vol, III, No, 9 Desember 2015, h. 525.

pada penelitian lapangan (*Field Research*), melalui teknik pengumpulan data berupa: a) Observasi, b) Interview, dan c) Dokumentasi. Sedangkan, penelitian yang direncanakan oleh penulis ini belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu dari aspek: *Klausula Baku Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)*. Sehingga inilah, aspek pembeda atas penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang penulis teliti. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*).



G. Sistematika Penulisan

Tesis yang ditulis oleh peneliti ini terdiri dari lima bab pembahasan, secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Bab Satu: bagian ini membahas tentang Pendahuluan, yang menguraikan akar permasalahan yang sedang penulis teliti terdiri dari, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, kerangka berpikir, hasil penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab Dua: bagian ini menjelaskan tentang Tinjauan Pustaka yang meliputi, teori perjanjian, perjanjian secara umum, asas-asas dalam perjanjian, syarat sah perjanjian, unsur-unsur perjanjian; teori akad dalam Islam, definisi akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, akibat hukum perjanjian, tujuan akad, berakhirnya akad; teori perjanjian baku, definisi klausula baku, bentuk perjanjian baku, ciri-ciri perjanjian baku, keabsahan perjanjian baku, penerapan perjanjian baku; teori perlindungan konsumen dan teori kebebasan berkontrak.

Bab Tiga: bagian ini berisikan tentang Metodologi Penelitian meliputi: jenis penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Bab Empat: bagian ini menguraikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi, relevansi pasal 21 kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap pencantuman klausula baku dalam pasal 18 undang-undang perlindungan konsumen, bentuk perlindungan dan kedudukan para pihak dalam pemberlakuan klausula baku, dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap hak konsumen dalam pencantuman klausula baku.

Bab Lima: bagian ini menguraikan Penutup dalam beberapa poin penting dari keseluruhan isi tesis ini. Sehingga penulis merumuskannya ke dalam dua sub tema yaitu, kesimpulan dan saran.